



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1105024107780176, tempat dan tanggal lahir Pasi Jambu 01 Juli 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan Tamat Sd/Sederajat, tempat tinggal di Dusun xxx Desa xxxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada: antopriyan1602@gmail.com, Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Mbo, tanggal 3 Juli 2024, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan istri sah dari **Alm. Arifin Lubis bin Abdul Manan**;
2. Bahwa **Alm. Arifin Lubis bin Abdul Manan** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **Pemohon** pada hari Jumat tanggal 13 Juni 1997 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dengan Akta Nikah Nomor: 94/70/VI/1997;
3. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **Alm. Arifin Lubis bin Abdul Manan** dengan **Pemohon** mereka hidup bersama serta bergaul

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/MS.Mbo



sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul sehingga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 Raifi Selina binti Arifin Lubis, tempat tanggal lahir, Meulaboh 09 September 1998, NIK 1105024909980002 Umur 25 tahun;

3.2 Arju Muwardiansyah bin Arifin Lubis, Tempat tanggal lahir, Pasi Jambu 31 maret 2001, NIK 1105023103010001 Umur 22 tahun;

3.3 Safraul Baizah bin Arifin Lubis, Tempat tanggal lahir, Aceh Barat 08 April 2011, NIK 1105024804110002 Umur 13 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-14072016-0005;

4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Alm. Arifin Lubis bin Abdul Manan telah meninggal dunia di Aceh Barat (Pasi Jambu) pada tanggal 19 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1105-KM-07042021-0009 tanggal 07 April 2021;
5. Bahwa saat ini anak yang bernama Safraul Baizah bin Arifin Lubis menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sebagai ibu Kandung dari anak tersebut;
6. Bahwa Anak Kandung Pemohon tersebut masih berada dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, untuk tujuan pengurusan surat berharga yang berkaitan dengan balik nama sertifikat tanah sehingga Pemohon memerlukan penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terhadap anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak yang bernama Safraul Baizah bin Arifin Lubis, Tempat tanggal lahir, Aceh Barat 08 April 2011, NIK 1105024804110002 Umur 13 tahun, Agama Islam, anak kandung dari pernikahan yang sah antara Alm. Arifin Lubis bin Abdul Manan dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor
1105-LT-14072016-0005 untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon hadir menghadap sendiri
di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai
dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan
bahwasanya Pemohon mengurus perwalian untuk tujuan proses balik nama
sertifikat dari atas nama Abidah, Juraiah, Raifi, Arju Muhadiansyah, Safraul
Baizah, Asmanidar dan Supriyanto kepada Supriyanto namun Pemohon tidak
mengetahui bentuk tindakan hukum apa yang belum bisa dilakukan oleh
Safraul Baizah bin Arifin Lubis dalam proses balik nama yang menjadikan
Pemohon mewakili tindakan hukum anaknya tersebut sehingga dari perbuatan
tersebut diketahui dasar perwalian dari anak (Safraul Baizah bin Arifin Lubis)
kepada Pemohon;

Bahwa atas permohonanan Pemohon tersebut Pemohon tidak dapat
menjelaskan secara detil maksud dan tujuan perwalian Pemohon dan Pemohon
juga tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil permohonan
Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian
tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (3) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Safraul Baizah bin Arifin Lubis yang selama ini mengasuh, memelihara dan menanggung segala keperluan hidup Safraul Baizah bin Arifin Lubis dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Perwalian ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah bertindak/menjalankan perbuatan hukum terhadap Safraul Baizah bin Arifin Lubis yang masih dibawah umur untuk maksud proses balik nama sertifikat sedangkan Pemohon tidak mengetahui tindakan hukum anak yang diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon tidak dapat menjelaskan maksud tujuan Permohonan secara jelas serta tidak pula mengajukan bukti-bukti, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, *Hakim mengemukakan dan mengambil alih sebagai pendapatnya dalil fiqhi* yang berbunyi sebagai berikut :

وإن لم يكن له بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “ Apabila Pemohon / Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak / tidak dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Dewi Kartika, S.H.M.H.

Ttd

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/MS.Mbo